



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suharyono Bin Brudin;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 12 November 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kejawan Ds. Socah Kec. Socah Kab. Bangkalan dan Dsn. Makam Agung Ds. Blega kec. Blega kab. bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa Suharyono Bin Brudin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 208 / Pid.B / 2022 / PN.Bkl tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208 / Pid.B / 2022 / PN Bkl tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHARYONO Bin BRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan**

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP pada dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) belah gunting warna silver crome
 - Baju hem lengan panjang warna hijau lumut
 - Sarung motif kotak warna hijau lumut, kuning dan ungu
(Dirampas untuk dimusnahkan) ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya dapat sekiranya di berikan hukuman yang seringannya ringan nya kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia **terdakwa Suharyono Bin Brudin bersama-sama ABH Muhammad Rizal Bin Dollo (sudah dilakukan Diversi)** pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 02.00 wib atau setidaknya dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi Ach. Agus Kurniadi SH yang berada di Dsn. Klabengan Ds. Blega kec. Blega Kab. Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana terdakwa bersama-sama ABH Muhammad Rizal Bin Dollo **(sudah dilakukan Diversi)** melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 18.00 wib terdakwa bertemu dengan ABH Muhammad Rizal Bin Dollo **(sudah dilakukan Diversi)** di depan kec. Blega Kab. Bangkalan lalu di sela-sela obrolannya, terdakwa mengajak ABH Muhammad Rizal Bin Dollo **(sudah dilakukan Diversi)** untuk melakukan pengambilan barang-barang dalam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah milik saksi Ach. Agus Kurniadi tanpa seijin pemiliknya dan atas ajakan tersebut ABH Muhammad Rizal Bin Dollo (sudah dilakukan Diversi) menyetujuinya setelah itu terdakwa mengambil gunting dirumahnya dan menyimpannya gunting tersebut di area kuburan dekat rumahnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 01.30 wib terdakwa bertemu dengan ABH Muhammad Rizal Bin Dollo (sudah dilakukan Diversi) di depan kantor kecamatan Blega lalu keduanya berjalan kaki ke rumah saksi Ach. Agus Kurniadi SH akan tetapi sebelum sampai di rumah tersebut terdakwa terlebih dahulu mengambil sebuah gunting di area kuburan.

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Ach. Agus Kurniadi SH sekitar jam 02.00 wib lalu terdakwa menggunakan sebuah guntingnya untuk mencongkel jendela rumah tersebut dan saat terbuka lalu terdakwa menyuruh ABH Muhammad Rizal Bin Dollo (sudah dilakukan Diversi) untuk masuk melalui jendela. Setelah berada di dalam rumah yang kondisinya sepi lalu dengan leluasa ABH Muhammad Rizal Bin Dollo (sudah dilakukan Diversi) mengambil tanpa ijin sebuah gelang emas model rantai, 2 cincin emas, uang sebesar Rp. 4.700.000,-, 1 unit HP Samsung J2 pro warna silver serta sebuah powerbank dan dimasukkan ke dalam tas warna hitam putih. Setelah berhasil mengambilnya kemudian ABH Muhammad Rizal Bin Dollo (sudah dilakukan Diversi) keluar melalui jendela semula. Selanjutnya barang-barang tersebut dibaginya yang mana terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 4.700.000, sebuah gelang emas model rantai dan 2 cincin emas sedangkan ABH Muhammad Rizal Bin Dollo (sudah dilakukan Diversi) mendapat bagian 1 unit HP Samsung J2 pro warna silver serta sebuah powerbank.
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Ach. Agus Kurniadi SH mengalami kerugian sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ACH.AGUS KURNIADI,SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sebagai pelapor sekaligus korban pencurian tersebut
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi yang telah kehilangan barang barangnya yang terjadi Pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, Diketahui pukul 05.00 Wib di Dsn. Klabangan Desa Blega Kec. Blega Kab. Bangkalan.
- Bahwa benar saksi menerangkan barang - barang yang hilang berupa Barang - barang yang diambil oleh pelaku kejahatan berupa 1 (satu) unit Hand Phone Samsung J2 Pro, 1 (satu) unit powerbank, 1 (satu) perhiasan emas pelang ratai, 2 (dua) perhiasan emas cincin Dan Uang tunai sebesar Rp. 4.700.000.(empat juta tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi barang berupa Hand Phone Samsung J2 Pro sudah ditemukan kembali.
- Bahwa benar awalnya Saksi tidak tahu siapa orang yang melakukan pencurian namun diawali dari H: Phone yang Saksi temukan pada anak yang masih dibawah umur bernama Anak MUHAMMAD RIZAL kemudian hand phone tersebut Saksi amankan dan Anak MUHAMMAD RIZAL juga Saksi amankan dan Saksi lakukan interogasi terhadap Anak MUHAMMAD RIZAL dan mengaku bahwa barang lainnya di bawa oleh orang yang bernama terdakwa (SUHARYONO).
- Bahwa benar pada saat Saksi tanyakan terhadap Anak RIZAL Bahwa Anak RIZAL menerangkan yang mengambil barang ke dalam rumah adalah Anak RIZAL sendiri dan setelah berhasil mendapatkan barang kemudian Anak RIZAL keluar dari rumah setelah diluar barang - barang yang diambil tersebut diterima oleh temannya yang bernama terdakwa hanya barang Hand Phone dan Powerbank saja yang diberikan kepada Anak RIZAL sedangkan barang perhiasan dan uang tunai dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa benar tindakan Saksi pada saat itu Saksi bersama dengan Keponakan Saksi yang bernama saudara SAIFUL ANAM dengan mengajak Anak RIZAL kerumahnya Terdakwa kemudian, terdakwa tersebut Saksi temukan dirumahnya kemudian Saksi bawa ke rumah untuk di interogasi.
- Bahwa benar hasil dari Interogasi tersebut terdakwa mengakuinya bahwa Terdakwa sendiri yang menerima Perhiasan dan uang tunai yang diambil oleh Anak RIZAL dimaksud namun barang tersebut diterangkan oleh terdakwa dibuang ke Jamban dan dibuang kandang ayam.
- Bahwa benar pelaku kejahatan melakukan pencurian dengan cara masuk lewat pagar dan mencongkel merusak jendela dengan menggunakan sebilah gunting kemudian masuk kedalam rumah selanjutnya mengambil HP dan powerbank diatas meja kemudian masuk kedalam kamar dan mengambil perhiasan Emas serta Uang didalam lemari Dan jendela rumah Saksi rusak

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dipaksa dibuka dengan menggunakan sebilah Gunting oleh pelaku dimana gunting tersebut tertinggal di teras rumah.

- Bahwa benar saksi menerangkan barang berupa Perhiasan Emas dan Uang. Saksi simpan di dalam temari kamar sedangkan Handphone dan Powerbank ada di atas meja depan kamar Saksi Dan pengambilan tersebut tanpa sein dan sepengetahuan Saksi INAYATI.
- Bahwa benar ciri ciri dari terdakwa yaitu Tinggi Badan 155 cm, Kulit Sawo matang, Wajah Oval, rambut hitam lurus pendek, Alamat Kmp. Makam Agung Desa Blega Kec. Blega Kab. Bangkalan Dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa adalah Baju lengan panjang warna hitam dan celana pendek jeans warna biru.
- Bahwa benar yang mengetahui pada saat mengakui bahwa terdakwa yang mengambil barang - barang Saksi adalah Keponakan Saksi yang bernama Saksi SAIFUL ANAM, umur 23 Tahun, Alamat Kmp. Klabengan Desa Biega Kec. Blega Kab. Bangkalan Dan pelaku masuk kedalam rumah melalui Masuk lewat jendela dengan cara di congkel menggunakan gunting.
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat kejadian pencurian tersebut Istri saya mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp. 14.700.000,(empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah Saksi amati dengan seksama ternyata barang bukti tersebut diatas adalah sebilah Gunting milik pelaku yang tertinggal di teras rumah di mana Gunting tersebut digunakan oleh pelaku untuk mencongkel jendela rumah Saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.

2. **INAYATI ANGGRAINI**, dibawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi yang telah kehilangan barang barangnya yang terjadi Pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, Diketahui pukul 05.00 Wib di Dsn. Klabangan Desa Blega Kec. Blega Kab. Bangkalan.
- Bahwa benar awalnya saat bangun tidur Saksi melihat Handphone milik Saksi tidak ada/hilang dan Saksi Curiga bahwa Hp tersebut ada yang mengambil selanjutnya Saksi mandi dan setelah mandi masuk kamar saat mau ganti baju dan membuka lemari ternyata baju yang ada di lemari

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bajunya sudah berantakan setelah Saksi cek perhiasan emas yang sebelumnya Saksi simpan di dalam lemari tersebut juga tidak ada/hilang kemudian setelah suami datang kerja Saksi bercerita bahwa emas dan Hp Saksi tersebut tidak ada/hilang.

- Bahwa benar saksi menerangkan barang - barang milik saksi yang hilang diambil oleh pelaku kejahatan berupa 1 (satu) Gelang emas model rantai 7 gram, 2 (dua) Cincin mobil biasa 3 gram dan 4 gram, Uang tunai sebesar Rp. 4.700.000. pecahan Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 pro warna silver Dan 1 (satu) unit Powerbank warna biru.
- Bahwa benar swalnya Saksi tidak mengetahui kemudian Ponakan Saksi yang bernama Saksi SYAIFUL ANAM mencoba menghubungi nomor Hp milik Saksi tersebut lewat WA (whatsapp) kemudian di chat oleh Saksi SYAIFUL ANAM dan dibalas dan setelah dilihat nama profilnya adalah Anak RIZAL (anak dibawah umur) warga Ds. Nyormanis, Kec. Blega, Kab. Bangkalan selanjutnya Saksi SYAIFUL ANAM bersama teman-temannya pergi mencari Anak RIZAL tersebut tidak lama kemudian Anak RIZAL dibawa ke rumah oleh Saksi SYAIFUL ANAM dan oleh Saksi ACH.AGUS KURNIADI, SH. (suami Saksi) ditanyakan kepada Anak RIZAL "sapa se ngicok ZAL, apak an se ekalak" (sapa yang ngambil ZAL, apa saja yang diambil) kemudian dijawab oleh Anak RIZAL tersebut bahwa yang mengambil barang-barang tersebut ada ah Anak RIZAL dan terdakwa dan yang di ambil adalah Perhiasan Emas, Uang, Hp dan powerbank.
- Bahwa benar yang dilakukan suami Saksi (Saksi ACH.AGUS KURNIADI, SH) adalah menyuruh ponakannya yakni Saksi SYAIFUL ANAM untuk datang ke rumah Terdakwa selanjutnya Saksi SAIFUL ANAM dan teman-temannya berangkat ke rumah Terdakwa tidak lama kemudian Saksi SYAIFUL ANAM dan temannya datang ke rumah dengan membawa Terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa ditanyakan oleh Saksi ACH.AGUS KURNIADI, SH perihal barang barang tersebut awalnya tidak mengakui namun setelah dipertemukan dengan Anak RIZAL selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil barang-barang didalam rumah Saksi tersebut bersama anak RIZAL dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa Emas dan Uang yang diambil tersebut masih ada dirumahnya.
- Bahwa benar barang-barang tersebut sebelum hilang Saksi simpan untuk Perhiasan emas dan Uang Saksi simpan di dalam lemari kamar sedangkan Handphone dan Powerbank ada di atas meja depan kamar Saksi Dan Pengambilan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pelaku kejahatan yang mengambil barang barangnya masuk lewat pagar dan mencongkel jendela dengan menggunakan sebilah gunting kemudian masuk kedalam rumah selanjutnya mengambil HP dan powerbank diatas meja kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil perhiasan emas dan uang didalam lemari milik Saksi dan jendela rumah Saksi rusak karena dipaksa dibuka dengan menggunakan sebilah Gunting oleh pelaku.
- Bahwa benar barang berupa Handphone dan Powerbank tersebut sudah kembali dikembalikan oleh Anak RIZAL sedangkan Emas dan Uangnya tidak kembali karena menurut keterangan dari Anak RIZAL, Emas dan Uang tersebut diambil terdakwa dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa Emas dan Uangnya disimpan di rumah namun setelah dicari tidak ada.
- Bahwa benar Akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp. 14.700.000,(empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah Saksi amati dengan seksama ternyata barang bukti tersebut diatas adalah sebilah Gunting yang digunakan oleh pelaku saat mencongkel jendela rumah dan masuk kemudian mengambil barang-barang yaitu pada pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2002, sekira pukul 02.00 wib di dalam rumah alamat Jl. Raya Blega, no 47 Ds. Blega Kec. Blega, Kab. Bangkalan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa oleh penyidik atau penyidik pembantu sehubungan dengan dirinya telah mengambil barang - barang milik Saksi ACH.AGUS KURNIADI, SH yang dilakukan dengan Anak yang masih dibawah umur yang bernama MUHAMMAD RIZAL.
- Bahwa benar terdakwa telah diamankan oleh penyidik Polsek Blega pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 02.00 Wib di Dsn. Klabangan Desa Blega Kec. Blega, Kab. Bangkalan.
- Bahwa benar terdakwa barang yang diambil berupa 1 (satu) Gelang emas model rantai, 2 (dua) Cincin mobil biasa, Uang pecahan Rp. 100.000.(seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000.(lima puluh ribu rupiah), 1

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone Samsung J2 pro warna Silver Dan 1 (satu) unit Powerbank.

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang - barang tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, sekira jam 02.00 Wib di dalam rumah Dsn. Klabangan, Ds. Blega, Kec. Blega, Kab. Bangkalan.
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang barang bersama dengan anak RIZAL, umur ±17 tahun alamat Kp. Larangan, Ds. Nyormanis, Kec. Blega, Kab. Bangkalan.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan cara yaitu terdakwa dan Anak RIZAL masuk lewat pagar depan sesampainya di terdakwa langsung mencongkel jendela rumah milik korban setelah jendela tersebut berhyas selanjutnya terdakwa menyuruh Anak RIZAL masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut sedangkan Tersangka menunggu di teras rumah depan jendela dan sekitar kurang lebih 15 menit Anak RIZAL keluar dari rumah melalui jendela dan sudah membawa tas samping warna hitam dan putih yang berisi Handphone, Uang, Emas dan Powerbank selanjutnya terdakwa dan Anak RIZAL membawa tas tersebut ke dekat kuburan di dekat rumah korban selanjutnya membagi barang yang telah di ambil tersebut.
- Bahwa benar terdakwa slat yang di gunakan untuk mencongkel jendela rumah korban tersebut adalah alat berupa sebelah Gunting dan Alat berupa sebelah Gunting tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang sebelumnya Sudah disiapkan oleh terdakwa membawa dari rumahnya dan pada saat meninggalkan ruah korban alat gunting tersebut ditinggal di TKP.
- Bahwa benar terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa dan Anak RIZAL berjalan kaki pada saat menuju ke rumah korban tersebut.
- Bahwa benar terdakwa sebagai peran yaitu berjaga diluar rumah/pagar mengawasi Anak RIZAL pada saat masuk ke dalam rumah dan mengambil barang karena ditakutkan ada orang yang melihat sedangkan peran Gari Anak RIZAL yaitu sebagai eksekutor yang mencongkel jendela dan mengambil barang - barang di dalam rumah tersebut.
- Bahwa benar terdakwa pada saat Anak RIZAL masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang tersebut posisi terdakwa berjaga di luar depan jendela mengawasi takut ada orang yang melihat saat Anak RIZAL melakukan aksi pencurian tersebut.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pada saat melakukan pencurian terdakwa mengenakan baju Hem lengan panjang warna ijo lumut dan sarung warna ijo sedangkan Anak RIZAL kaos warna Cokelat dan Celana pendek kain warna Cokelat motif kota-kotak.
- Bahwa benar terdakwa setelah berhasil mengambil barang - barang tersebut kemudian barang hasil pencurian dibagi yaitu terdakwa dapat Uang dan Perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin sedangkan Anak RIZAL dapat Hp dan Powerbank dan menerangkan bahwa tidak mengetahui berapa jumlah uang tersebut yang pasti uang tersebut adalah uang pecahan Rp. 100.000.(seratus ribu rupiah) dan Rp. 50 000 - (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar barang yang terdakwa dapat yaitu Uang dan Perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin tersangka buang ke sungai Dan membuang uang serta perhiasan emas tersebut ke sungai dengan alasan untuk menghilangkan jejak dan takut karena uang tersebut terlalu banyak.
- Bahwa benar terdakwa belum sempat merasakan /menggunakan hasil pencurian karena barang yang terdakwa ambil belum sempat dijual melainkan dibuang ke sungai.
- Bahwa benar yang pertama mempunyai niat/ide mencuri adalah terdakwa sendiri namun untuk tempat yang jadi target/sasaran yaitu di dalam rumah Dsn. Klabangan, Ds. Blega, Kec. Biega, Kab. Bangkalan tersebut adalah Anak RIZAL.
- Bahwa benar setelah ditunjukkan barang bukti kemudian terdakwa amati barang bukti tersebut adalah Baju Hem lengan panjang warna ijo lumut pakaian yang terdakwa kenakan pada saat mengambil barang pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, sekira jam 04.00 Wib di dalam rumah Dsn. Klabangan, Ds. Blega, Kec. Biega, Kab. Bangkalan sedangkan 1 (satu) belah gunting warna silver crome tersebut adalah alat yang terdakwa bawa dan terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela rumah korban di Dsn. Klabangan, Ds. Blega, Kec. Biega, Kab. Bangkalan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan waktu untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) belah gunting warna silver crome ;
- Baju hem lengan panjang warna hijau lumut ;
- Sarung motif kotak warna hijau lumut, kuning dan ungu ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 18.00 wib terdakwa bertemu dengan ABH Muhammad Rizal Bin Dollo (**sudah dilakukan Diversi**) didepan kec. Blega Kab. Bangkalan lalu di sela-sela obrolannya, terdakwa mengajak ABH Muhammad Rizal Bin Dollo (**sudah dilakukan Diversi**) untuk melakukan pengambilan barang-barang dalam sebuah rumah milik saksi Ach. Agus Kurniadi tanpa seijin pemiliknya dan atas ajakan tersebut ABH Muhammad Rizal Bin Dollo (sudah dilakukan Diversi) menyetujuinya setelah itu terdakwa mengambil gunting dirumahnya dan menyimpannya gunting tersebut di area kuburan dekat rumahnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 01.30 wib terdakwa bertemu dengan ABH Muhammad Rizal Bin Dollo (sudah dilakukan Diversi) didepan kantor kecamatan Blega lalu keduanya berjalan kaki ke rumah saksi Ach. Agus Kurniadi SH akan tetapi sebelum sampai dirumah tersebut terdakwa terlebih dahulu mengambil sebuah gunting di area kuburan.
- Bahwa benar sesampainya di rumah saksi Ach. Agus Kurniadi SH sekitar jam 02.00 wib lalu terdakwa menggunakan sebuah guntingnya untuk mencongkel jendela rumah tersebut dan saat terbuka lalu terdakwa menyuruh ABH Muhammad Rizal Bin Dollo (sudah dilakukan Diversi) untuk masuk melalui jendela. Setelah berada di dalam rumah yang kondisinya sepi lalu dengan leluasa ABH Muhammad Rizal Bin Dollo (sudah dilakukan Diversi) mengambil tanpa ijin sebuah gelang emas model rantai, 2 cincin emas, uang sebesar Rp. 4.700.000,-, 1 unit HP Samsung J2 pro warna silver serta sebuah powerbank dan dimasukkan ke dalam tas warna hitam putih. Setelah berhasil mengambilnya kemudian ABH Muhammad Rizal Bin Dollo (sudah dilakukan Diversi) keluar melalui jendela semula. Selanjutnya barang-barang tersebut dibaginya yang mana terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 4.700.000, sebuah gelang emas model rantai dan 2 cincin emas sedangkan ABH Muhammad Rizal Bin Dollo (sudah dilakukan Diversi) mendapat bagian 1 unit HP Samsung J2 pro warna silver serta sebuah powerbank.
- Bahwa benar akibat kejadian ini saksi Ach. Agus Kurniadi SH mengalami kerugian sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur** “barangsiapa” ;
 2. **Unsur** “ telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;
 3. **Unsur** “ oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;
1. **Unsur** “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subyek / pelaku dari suatu tindak pidana, subyek hukum harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini adalah terdakwa **SUHARYONO Bin BRUDIN** maka yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah terdakwa **SUHARYONO Bin BRUDIN** ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembeda terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para saksi maupun terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya, maka kiranya Unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur Barang Siapa” ini telah terpenuhi ;

2. **Unsur** “telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 18.00 wib terdakwa bertemu dengan ABH Muhammad Rizal Bin Dollo (**sudah dilakukan Diversi**) didepan kec. Blega Kab. Bangkalan lalu di sela-sela obrolannya, terdakwa mengajak

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABH Muhammad Rizal Bin Dollo (**sudah dilakukan Diversi**) untuk melakukan pengambilan barang-barang dalam sebuah rumah milik saksi Ach. Agus Kurniadi tanpa seijin pemiliknya dan atas ajakan tersebut ABH Muhammad Rizal Bin Dollo (**sudah dilakukan Diversi**) menyetujuinya setelah itu terdakwa mengambil gunting dirumahnya dan menyimpannya gunting tersebut di area kuburan dekat rumahnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 01.30 wib terdakwa bertemu dengan ABH Muhammad Rizal Bin Dollo (**sudah dilakukan Diversi**) di depan kantor kecamatan Blega lalu keduanya berjalan kaki ke rumah saksi Ach. Agus Kurniadi SH akan tetapi sebelum sampai dirumah tersebut terdakwa terlebih dahulu mengambil sebuah gunting di area kuburan.

Menimbang, bahwa benar sesampainya di rumah saksi Ach. Agus Kurniadi SH sekitar jam 02.00 wib lalu terdakwa menggunakan sebuah guntingnya untuk mencongkel jendela rumah tersebut dan saat terbuka lalu terdakwa menyuruh ABH Muhammad Rizal Bin Dollo (**sudah dilakukan Diversi**) untuk masuk melalui jendela. Setelah berada di dalam rumah yang kondisinya sepi lalu dengan leluasa ABH Muhammad Rizal Bin Dollo (**sudah dilakukan Diversi**) mengambil tanpa ijin sebuah gelang emas model rantai, 2 cincin emas, uang sebesar Rp. 4.700.000,-, 1 unit HP Samsung J2 pro warna silver serta sebuah powerbank dan dimasukkan ke dalam tas warna hitam putih. Setelah berhasil mengambilnya kemudian ABH Muhammad Rizal Bin Dollo (**sudah dilakukan Diversi**) keluar melalui jendela semula. Selanjutnya barang-barang tersebut dibaginya yang mana terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 4.700.000, sebuah gelang emas model rantai dan 2 cincin emas sedangkan ABH Muhammad Rizal Bin Dollo (**sudah dilakukan Diversi**) mendapat bagian 1 unit HP Samsung J2 pro warna silver serta sebuah powerbank.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi dan terbukti secara **sah menurut hukum**;

3. Unsur “oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 18.00 wib terdakwa bertemu dengan ABH Muhammad Rizal Bin Dollo (**sudah dilakukan Diversi**) didepan kec. Blega Kab. Bangkalan lalu di sela-sela obrolannya, terdakwa mengajak ABH Muhammad Rizal Bin Dollo (**sudah dilakukan Diversi**) untuk melakukan pengambilan barang-barang dalam sebuah rumah milik saksi Ach. Agus Kurniadi tanpa seijin pemiliknya dan atas ajakan tersebut ABH Muhammad Rizal Bin Dollo (**sudah dilakukan Diversi**) menyetujuinya setelah itu terdakwa mengambil gunting dirumahnya dan disimpannya gunting tersebut di area kuburan dekat rumahnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 01.30 wib terdakwa bertemu dengan ABH Muhammad Rizal Bin Dollo (**sudah dilakukan Diversi**) didepan kantor kecamatan Blega lalu keduanya berjalan kaki ke rumah saksi Ach. Agus Kurniadi SH akan tetapi sebelum sampai dirumah tersebut terdakwa terlebih dahulu mengambil sebuah gunting di area kuburan ;

Menimbang, bahwa benar sesampainya di rumah saksi Ach. Agus Kurniadi SH sekitar jam 02.00 wib lalu terdakwa menggunakan sebuah guntingnya untuk mencongkel jendela rumah tersebut dan saat terbuka lalu terdakwa menyuruh ABH Muhammad Rizal Bin Dollo (**sudah dilakukan Diversi**) untuk masuk melalui jendela. Setelah berada di dalam rumah yang kondisinya sepi lalu dengan leluasa ABH Muhammad Rizal Bin Dollo (**sudah dilakukan Diversi**) mengambil tanpa ijin sebuah gelang emas model rantai, 2 cincin emas, uang sebesar Rp. 4.700.000,-, 1 unit HP Samsung J2 pro warna silver serta sebuah powerbank dan dimasukkan ke dalam tas warna hitam putih. Setelah berhasil mengambilnya kemudian ABH Muhammad Rizal Bin Dollo (**sudah dilakukan Diversi**) keluar melalui jendela semula. Selanjutnya barang-barang tersebut dibaginya yang mana terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 4.700.000, sebuah gelang emas model rantai dan 2 cincin emas sedangkan ABH Muhammad Rizal Bin Dollo (**sudah dilakukan Diversi**) mendapat bagian 1 unit HP Samsung J2 pro warna silver serta sebuah powerbank ;

Menimbang, bahwa benar akibat kejadian ini saksi Ach. Agus Kurniadi SH mengalami kerugian sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) belah gunting warna silver chrome ;
- Baju hem lengan panjang warna hijau lumut ;
- Sarung motif kotak warna hijau lumut, kuning dan ungu ;

oleh karena itu barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan: -

1. Perbuatan terdakwa **SUHARYONO Bin BRUDIN** merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUHARYONO Bin BRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP pada dakwaan Tunggai Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) belah gunting warna silver crome
 - Baju hem lengan panjang warna hijau lumut
 - Sarung motif kotak warna hijau lumut, kuning dan ungu

(Dirampas untuk dimusnahkan) ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 oleh JOHAN WAHYU HIDAYAT SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI,SH dan SATRIO BUDIONO S.H.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD HAMDI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh BENNY RURY WIJAYA ,SH Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI,SH

JOHAN WAHYU HIDAYAT SH.M.Hum

SATRIO BUDIONO,SH.MHum

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD HAMDI,SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bkl